

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Setiap proses penyusunan dokumen pelaksanaan Kegiatan memerlukan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi dengan tujuan untuk menyediakan pembayaran rekening Air (PDAM) dan Listrik.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Pembayaran rekening air dan listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan)

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembayaran Rekening Air dan Listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengguna Anggaran/Pengguna Kabupaten Pesisir Selatan
barang
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir
Selatan.
4. Bendahara Pengeluaran : Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt

Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ / Kpts/BPT-PS/2024 tanggal Januari 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024;

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2024).

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA-SKPD dengan jumlah sebesar Rp. 34.264.800,- (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Masukan / Input :

- Jumlah Dana : Rp. 34.264.800,-
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024)

3. Keluaran / Output :

- Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik.

4. Hasil / Result / Outcomes :

- Terpenuhinya Kebutuhan Terhadap Air dan Listrik.

5. Manfaat / Benefit :

- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)

6. Dampak :

- Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Diketahui Oleh:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.
NIP. 19670901 198602 1 001

Painan, Januari 2024

Dibuat oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

DESTRI IRA BAHLINDA, S.E., M.M.
NIP. 19801228 201212 2 003